

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 November 2019 sampai dengan 6 Desember 2019. Adapun selama di lapangan peneliti memperoleh hasil dari beberapa kali meaksanakan penelitian di masing-masing tempat KUA yaitu 3 orang informan dari Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) yakni Kepala KUA Kertak Hanyar, Kepala KUA Gambut dan Kepala KUA Martapura Barat, serta 3 orang Penyuluh Agama (BP4) di kantor urusan Agama Kertak Hanyar, Gambut dan Martapura Barat, yang akan dijelaskan dalam deskripsi ini, yaitu :

A. Deskripsi Data

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Informan 1 adalah BP4 di KUA Kertak Hanyar

Nama : Dra.Hj.Nur Khayati

Usia : 55 Tahun

TTL : Pemangkuh, 11-08-1964

Pendidikan : S1 Fakultas Dakwah IAIN ANTASARI

Jabatan : Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kertak Hanyar

Alamat : JL. Mahligai No.29 Kertak Hanyar



b. Uraian

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Nur Khayati, beliau berpendapat bahwa sebagai penyuluh agama yang memberikan bimbingan dan kepenasihatn terhadap calon mempelai dalam bentuk pembinaan pra nikah itu hanya berupa penasihatn catin (calon pengantin) atau suscatin (kursus calon pengantin).

Penasihatn catin dilakukan 1 kali penasihatn,. sebagai syarat administrasi yang dilakukan setiap hari rabu/kamis, dan suscatin dilakukan 1 tahun sekali sesuai alokasi dana, minimal ada 30 pasang yang mengikuti. Untuk waktu penasihatn hanya sekitar satu sampai dua jam. Materi yang disampaikan beliau yaitu seputar kehidupan berumah tangga yang harmonis, *sakinah mawaddah waarohmah*. Ibu Nur Khayati juga menyampaikan kepenasihatn seperti pengertian pernikahan, pernikahan adalah sunnah rasul, yang menimbulkan adanya hak kewajiban antara suami isteri.

Terkait mengenai pembinaan pra nikah bagi pasangan muallaf Ibu Nur Kayati menyebutkan tidak ada pembinaan khusus untuk pasangan tersebut. Namun, untuk materi kepenasihatannya saja lebih dititik beratkan kepada keimanan seseorang untuk tetap *Istiqomah* dan menjaga kerukunan berumah tangga, juga syarat administrasi pasangan yang salah satunya muallaf tersebut harus melampirkan



sertifikat muallafnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah muallaf.

Ibu Nur Khayati juga menyebutkan bahwa untuk pembinaan setelah pernikahan dari pasangan muallaf yang telah menikah dan berpindah agama tersebut tidak ada, karena pasangan atau pihak yang berpindah agama tersebut tidak melaporkan kepada pihak KUA, karena pihak KUA tidak dapat mengawasi kehidupan rumah tangga setiap pasangan pengantin yang sudah menikah tersebut.¹

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Informan 2 adalah bapak kepala KUA Kertak Hanyar

Nama : Drs.H.Saubari, M.Pd.I

Usia : 49 Tahun

Pendidikan : S2 IAIN ANTASARI

TTL : HSU 21 Mei 1970

Jabatan : Kepala KUA Kertak Hanyar

Alamat : Jl. Veteran KM 05 Komplek Gardu Makar Indah
Jalur 3 RT 15 Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin

b. Uraian

Menurut bapak Drs. H.Saubari, M.Pd.I muallaf itu ialah orang yang memutuskan pindah keyakinan agama dari agama non muslim

¹ Wawancara pribadi, di Kantor KUA Kertak Hanyar, 18 November 2019, pukul 09.00.



ke agama Islam setelah dia dewasa. Pengertian dewasa Menurut UU yaitu sudah berumur 18 tahun keatas.

Mengenai bentuk pembinaan pra nikah pada KUA Kertak Hanyar hanya berupa penasihatan CATIN yang dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan sebagai salah satu persyaratan administrasi pernikahan. Mengenai pembinaan pra nikah secara khusus bagi pasangan yang muallaf beliau menyebutkan tidak ada. Hanya saja pasangan tersebut dipanggil untuk menghadap kepala KUA untuk diberikan nasihat mengenai agama yang baru dianutnya dan memberikan pengertian untuk tidak berpindah agama hanya sekedar formalitas untuk bisa menikah. Jika pihak KUA mengetahui bahwa kemuallafannya hanya sebatas untuk bisa menikah dengan pasangannya, maka pihak KUA akan memanggil dan memberikan upaya hukum seperti mengambil buku nikahnya², hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang memanfaatkan Agama sebagai alasan untuk dimudahkan dalam pelaksanaan pernikahannya, kemudian orang tersebut akan kembali dipanggil untuk melakukan perjanjian dan bersedia kembali ke agama Islam, jika hal ini sudah benar disepakati agar tidak mengulanginya lagi oleh pasangan menikah, maka buku tersebut akan dikembalikan.

² *Ibid*



3. Informan 3

a. Identitas Informan

Informan 3 adalah Penyuluh Agama BP4 KUA GAmbut

Nama : Hj. Siti Khalidah

Usia : 57

Pendidikan :S1 Dakwah IAIN Antasari

TTL :Banjarmasin, 30 Oktober 1963

Jabatan :Penyuluh Agama KUA Gambut

Alamat :Komplek Puma Citra Angkasa RW 005 Landasan
Ulin

b. Uraian

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu HJ.Siti Khalidah, beliau berpendapat bahwa sebagai penyuluh agama yang memberikan bimbingan dan kepenasihatn terhadap calon mempelai untuk bentuk pembinaan pra nikah itu hanya berupa penasihatn catin (calon pengantin). Itu dilakukan hanya sekisar 1-2 jam tergantung pasangan catin yang datang, untuk meteri yang disampaikan seputar kehidupan rumah tangga, niat pernikahan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, rukun dan syarat nikah dan diberikan buku panduan/ buku saku bimbingan perkawinan untuk pasangan catin.



Beliau mengatakan bahwa selama beliau ditugaskan di KUA Gambut beliau belum bertemu dengan pasangan catin yang salah satunya muallaf. Karena tidak adanya pasangan muallaf tersebut maka belum ada binaan secara khusus terhadap pernikahan tersebut. Dan apabila adapun pernikahan tersebut juga, tidak ada penasihatan khusus, karena memang sangat tidak mungkin untuk mengadakan pembinaan pasangan yang muallaf kecuali jika ada pihak bersangkutan yang melapor untuk diadakannya pembinaan terhadap pasangan tersebut. Karena pihak KUA tidak mengawasi dan mengikut campuri urusan rumah tangga setiap pasangan yang telah menikah termasuk pasangan yang muallaf, tidak mungkin diadakannya pembinaan atau penasihatan jika dilingkungan pasangan muallaf itu masih banyak keluarga yang non muslim dan tidak ada sarana pra sarananya.³

4. Informan

a. Identitas Informan

Informan 4 adalah Kepala KUA Gambut

Nama : Dzul kifli, H.S, S.Ag, MM

Usia : 44 Tahun

Pendidikan : S2

TTL : Tambak siram, 09 Juli 1975

³ Wawancara pribadi, di Kantor KUA Gambut, 26 November 2019, pukul 09.00.



Jabatan : Kepala KUA Gambut
Alamat :Jl. Jembatan Panjang KM 3,500 RT 03 Kelurahan
Gambutan

b. Uraian

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Dzulkifli menurut beliau muallaf itu orang yang masih lemah pengetahuan agama, namun mereka telah mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Kata beliau untuk pembinaan perkawinan bagi pasangan yang muallaf itu tidak ada secara terkhusus sama saja dengan penasihatan-penasihatan catin lainnya namun persyaratan secara administrasinya saja ada tambahan bagi pasangan yang muallaf, mereka harus melampirkan bukti kemuallafanya yang ditanda tangani diatas matrai 6000 dengan dua orang saksi.

Walaupun tidak ada aturan perundang-undangan bagi kalangan muallaf itu namun untuk mengantisipasi orang-orang yang masuk Islam dengan tujuan hanya ingin menikah (Modus), kata bapak Dzulkifli jangan sampai pernikahan itu menjadi celah untuk memaksakan seseorang untuk masuk keagama Islam, maka secara formal mereka yang muallaf harus melampirkan bukti surat tersebut. Mengenai materi penasihatan disesuaikan dengan status dan pendidikan si calon pengantin. Penasihatan pra nikah ini hanya dilakukan 1 kali saja untuk pasangan yang mau melangsungkan pernikahan jadi untuk waktunya



bisa hari selasa/rabu/kamis itu pun hanya sekisar 1-2 jam saja, adapula pelaksanaan kursus calon penganten itu dilakukan 1 tahun 2 kali minimal 25 pasang dalam waktu 2 hari sesuai dengan alokasi dana disana pun pasangan-pasangan yang mau menikah di bulan tersebut yang dihadirkan kalau orang-orang yang sudah nikah sulit untuk diminta hadir karena berbagai macam alasanya ada yang pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan, domisi pasangan yang sudah berpindah tempat, dan lain-lainnya. Karena penasihatn pra nikah ini bukan suatu syarat mutlak untuk bisa menikah sehingga tidak bisa menjadi daya paksa untuk pasangan yang mau menikah.⁴

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Informan 5 adalah Penyuluh Agama BP4 Martapura Barat

Nama : Reza Ramadhani Taufiqurrahman, SHI

Usia : 37

Pendidikan : S1 Syariah IAIN Antasari

Jabatan : **Kepala KUA Martapura Barat**

Alamat : Komplek Mustika G. Sungai Sipai

Martapura

b. Uraian

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak

⁴ *Ibid*



Reza, kata beliau untuk bentuk pembinaan pra nikah itu hanya berupa penasihatan catin (calon pengantin). Yang dilakukan 1 kali pertemuan sebelum pelaksanaan perkawinan. Untuk jadwal penasihatanya tidak diatur waktunya disesuaikan dengan pasangan yang mau menikah jadi tidak dikelompokan atau diatur tanggalnya karena di Martapura Barat penduduknya lebih sedikit kebanyakan penduduk pendatang.

Terkait untuk pasangan yang salah satunya muallaf mengenai pembinaan pra nikahnya menurut beliau tidak ada pembinaan khusus namun penasihatanya saja ditambah waktunya minimal 2 kali pertemuan kalau pra nikah untuk pasangan yang lainnya hanya 1 kali, disitu diberikan materi seputar kehidupan rumah tangga yang *sakinnah mawaddah waarohmah*, niat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, tata cara berhubungan dan mandi wajib, mereka bukan hanya diberikan materi namun dilatih untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat, membaca surah al-fatihah, membaca doa saat berhubungan minimal bacaan berhubungan badan suami isteri.

Bapak Reza menyatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan suami istri yang ingat kepada Allah saat berhubungan badan insya Allah akan mudah menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Berbeda dengan anak yang di hasilkan dari hubungan yang lupa berdoa atau ingat kepada Allah karena sebagian dari anak itu tumbuh dari tipu daya syaitan.



Menurut beliau, orang yang belum hafal niat mandi junub harus menghafalnya karena orang yang selesai berhubungan suami istri diwajibkan mandi dan berniat. Kalau ia tidak melaksanakannya, maka selama ia belum mandi dan berniat masih dalam hadast besar. Amal ibadahnya seperti sholat, mengaji tidak diberi pahala bahkan diharamkan menurut ajaran agama Islam.

Mereka yang muallaf harus bisa membaca bacaan tersebut kalau tidak bisa kata bapak reza belum bisa di nikahkan. Jadi mereka giat untuk menghafal bacaan itu. Mengenai pembinaan lanjutan setelah akad nikah untuk pasangan yang salah satunya muallaf itu pihak KUA meminta kepada pembakal desa atau pemerintah desa untuk lebih mengawasi atau mendampingi untuk belajar agama islam agar tidak terpengaruh dengan keluarga atau kerabatnya yang masih mayoritas non muslim, karena pihak penyuluh tidak bisa mengawasi secara langsung karena terkadang jarak tempuh lokasi yang tak memungkinkan jadi meminta bantuan pemerintah desa atau pembekal di desa tersebut agar si muallaf itu benar-benar istiqomah dalam menganut agama Islam dan kokoh dengan agama yang dianutnya. Terkadang untuk memberikan pembinaan lanjutan itu sulit karena terhambat dengan fasilitas, alokasi dana, dan terkadang



pasangan catin yang berpindah domisi.⁵

6. Informan 6

a. Identitas Informan

Informan 6 adalah **Kepala KUA Martapura Barat**

Nama : Mahyuni, S.Ag

Usia : 51 Tahun

Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : **Penyuluh Agama Martapura Barat** (Siapa yang kepala KUA

Alamat : Jl. Pramuka, RT 12, No 20, Kelurahan

Pengambangan

b. Uraian

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Mahyuni , kata beliau untuk pembinaan pra nikah di KUA Martapura Barat hanya berbentuk Penasihatatan Pra nikah sebagai salah satu syarat administrasi perkawinan namun tidak menjadi suatu syarat mutlak dalam perkawinan, itu dilaksanakan hanya 1 kali saja dengan batas waktu sekisar 1-2 jam saja yang disampaikan oleh penyuluh agama atau saya sendiri kata beliau, waktunya disesuaikan dengan pasangan yang mau menikah. Jika berkas yang kami terima beres maka hari itu bisa dilakukan penasihatatan, Terkadang ada beberapa

⁵ Wawancara pribadi, di KUA Martapura Barat, 04 Desember 2019. Pukul 10.00



catin yang tidak bisa mengikuti penasihatannya karena berbagai macam alasan jadi tidak bisa menjadikan daya paksa untuk pasangan catin karena tidak ada sertifikatnya dan tidak menjadi suatu aturan yang wajib dalam administrasi perkawinan.

Mengenai materi yang disampaikan seputar kehidupan berumah tangga, fungsi-fungsi keluarga, hak dan kewajiban dalam berumah tangga, manajemen konflik dalam keluarga dan materi kesehatan Reproduksi. Namun menurut beliau di KUA Martapura Barat ini kebanyakan mayoritas penduduknya islami jadi untuk penasihatannya disesuaikan dengan status dan pendidikan pasangannya.

Mengenai terkaitnya dengan pasangan muallaf kata beliau tidak ada khusus atau dikhususkan sama saja dengan pasangan lainnya malah lebih diberikan kemudahan karena dia muallaf, hanya saja administrasinya saja yang bertambah harus ada lampiran surat keterangan masuk islam (muallaf).⁶

B. Penyajian data dalam bentuk matrik

NO	NAMA INFORMAN	BENTUK PEMBINAAN PRA NIKAH	KEDALA
----	---------------	----------------------------	--------

⁶ ibid



1	Dra.Hj.Nur Khayati	Bentuk pembinaan berupa penasihatan catin (Calon Pengantin) atau Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Tidak ada pembinaan khusus bagi pasangan muallaf hanya pemberian materinya saja lebih dititik beratkan kepada keimanannya, metode yang digunakan hanya berbentuk ceramah.	Belum ada laporan dari pihak yang bersangkutan (bermasalah), khususnya setelah pembinaan. Tidak hanya itu pihak KUA tidak bisa terjun langsung untuk melakukan pengawasan.
2	DRS. H.Saubari.M.Pd i	Bentuk pembinaan hanya berupa penasihatan catin (Calon Pengantin). Tidak ada penasihatan secara khusus bagi pasangan yang muallaf, namun pasangan yang muallaf harus ada melampirkan sertifikat muallafnya. Metode yang digunakan hanya berbentuk ceramah.	Tidak ada laporan masalah dari para pihak pasangan yang salah satunya muallaf. Namun Jika ada laporan kejadian tentang salah satu pasangan kembali keagama semula (Murtad) maka pihak KUA akan bertindak dan akan ada upaya hukum yang dilakukan seperti pengambilan kembali buku nikah.
3	Hj. Siti Kcalidah	Pembinaan hanya berupa penasihatan calon pengantin. Tidak	Tidak ada kendala, karena tidak menemukan

		ada pembinaan khusus bagi pasangan yang salah satunya muallaf. Metode yang digunakan hanya berbentuk ceramah.	pasangan pengantin yang salah satunya muallaf.
4	DZulkipli HS.S.Ag.MM	Mengenai bentuk pembinaan hanya berupa penasihatn catin (Calon Pengantin) atau Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Tidak ada pembinaan khusus untuk pasangan yang salah satunya muallaf namun persyaratan administrasinya ada tambahan harus melampirkan sertifikat muallaf. Metode yang digunakan dalam penasihatn hanya berbentuk ceramah dan tanya jawab.	Penansehatan lanjutan bagi pasangan pengantin, usai menikah sulit dilakukan, karena berbagai faktor. baik terkendala pekerjaan, alokasi dana, dan fasilitas. Tidak bisa dipaksakan karena bukan syarat mutlak.
5	Reza Ramadhani Taufiqurrahman, SHI	Bentuk pembinaan hanya berupa penasihatn pra nikah calon pengantin. Tidak ada pembinaan khusus namun dalam memberikan kepenasihatn menggunakan metode	Tidak bisa melakukan pembinaan lanjutan untuk pasangan yang salah satu muallaf, karena alasan pasangan muallaf domisili yang berpindah-pindah.

		ceramah dan praktik dalam bacaan-bacaan mandi zunub, doa saat berhubungan dan pengucapan kalimat syahdat untuk pasangan yang muallaf.	
6	Mahyuni S,Ag	Bentuk pembinaan hanya berupa penasihatn pra nikah. Tidak ada pembinaan khusus untuk pasangan yang muallaf. Metode yang digunakan berbentuk ceramah.	Karena terbatasnya waktu untuk melaksanakan pembinaan muallaf dan penasihatn pra nikah bukan menjadi suatu syarat mutlak jadi, ada beberapa CATIN (Calon Pengantin) yang tak bisa mengikuti kepenasihatn. Pasangan muallaf administrasi sedikit banyak, karena harus melampirkan surat keterangan masuk islam.

C. Analisis Data

Dari pembahasan bab sebelumnya tentang peran BP4 dalam memberikan bimbingan pra nikah terhadap pasangan yang salah satunya muallaf yang berada di KUA Kabupaten Banjar. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan mencoba menganalisa data yang



telah dikumpulkan bagaimana peran yang dilakukan BP4 dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi pasangan yang salah satunya muallaf di 3 KUA yang berada di Kabupaten Banjar.

1. Bentuk pembinaan pra nikah pada pasangan yang salah satunya muallaf

Dari hasil wawancara peneliti mengenai bentuk pembinaan pra nikah pada pasangan yang salah satunya muallaf. Dari ke 6 informan yang terdiri dari 3 orang penyuluh agama dan 3 orang kepala KUA. Ke 6 informan mengatakan bahwa tidak ada pembinaan secara khusus mengenai pembinaan pra nikah bagi pasangan yang salah satunya muallaf, mereka seragam dalam memberikan binaan terhadap perkawinan tersebut, bahwa bentuk pembinaan yang diberikan hanya berupa penasihatn pra nikah kepada catin atau suscatin. Karena sesuai persyaratan setiap calon pengantin memang harus mengikuti pembinaan pra nikah baik muslim maupun muallaf, sesuai aturan yang berlaku.

Pembinaan sendiri dilakukan selain meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*, juga mampu menurunkan angka perceraian, karena telah memiliki wawasan dan dasar dalam mengarungi hidup berumah tangga. baik pasangan muslim maupun muallaf.

Dalam hal pembinaan, berdasarkan ke 6 informan yang di dapat di



lapangan, khususnya bagi pembinaan pra nikah untuk pasangan muallaf, pemberian materinya berbeda-beda disesuaikan dengan status atau pendidikan si calon pengantin, yang mana metode yang digunakan informan 1,2,3,4,6 hanya berupa ceramah, sesuai aturan. Namun pada Informan ke 5, selain menggunakan metode ceramah penyampaian secara langsung tatap muka, juga menggunakan metode latihan seperti bacaan mandi wajib dan bacaan saat berhubungan suami isteri, yang mana materi diberikan mereka berpedomanan dengan buku "Menuju Keluarga Sakinah" disusun oleh Biro Penasihat-an Perkawinan dan Konsultasi Keluarga.

Adapun untuk waktu pembinaan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kabupaten Banjar sangat singkat yakni hanya berkisar antara 1-2 jam saja, maka tidak semua materi yang ada dalam buku "*Menuju Keluarga Sakinah*" tersampaikan. Maka berarti waktu masih sangat kurang bila dibandingkan dengan waktu yang seharusnya menurut Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yaitu 16 jam pelajaran.⁷

Sementara itu untuk bentuk pembinaan yang dilakukan, sesuai data yang diberikan ke 6 informan bahwa bentuk pembinaan yang dilakukan berupa nasehat-nasehat seputar perkawinan, baik hukum perkawinan, aturan-aturan dalam rumah tangga, baik hak dan kewajiban suami

⁷ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No:DJ/II/542 Tahun 2013, *tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nkah*, Bab V



kepada isteri maupun sebaliknya hak dan kewajiban isteri kepada suami, termasuk hal-hal apa saja yang menjadi pahala baik suami-isteri dan larangan-larangan yang dilakukan suami-isteri dan lain sebagainya.

2. Kendala yang dihadapi oleh BP4 dalam melakukan pembinaan pra nikah untuk pasangan yang salah satunya muallaf.

Berdasarkan hasil dilapangan ke 6 informan mengatakan, ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi para penyuluh perkawinan maupun kepala KUA dalam hal pembinaan catin muallaf, di antaranya pembinaan pasca pernikahan yang seharusnya juga diberikan pembinaan untuk memantapkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Khususnya bagi pasangan muallaf yang pengetahuan keagamaan dan hukum perkawinan masih sedikit. Namun pembinaan pasca pernikahan bukan menjadi hal mutlak atau menjadi persyaratan, akan tetapi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, serta menurunkan angka perceraian, akibat tidak tahunya hukum-hukum berumah tangga dalam agama islam.

Tidak hanya itu kendala yang dihadapi dalam pembinaan atau bimbingan pasca pernikahan juga terkait waktu dan jarak yang terbatas bagi para penyuluh, selain domisili para pasangan pengantin yang pasca menikah pindah domilisi, termasuk permasalahan dana yang minim, tempat yang ada kurang strategis, kurangnya dukungan



dan kerjasama dari pihak khususnya para penyuluh agama sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan pra nikah.

Setelah melihat analisis bentuk pembinaan dan kendala yang dihadapi, peneliti berharap para penyuluh dapat menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pasangan calon pengantin apalagi untuk pembinaan pasang catin yang salah satunya muallaf karena mereka belum mengetahui secara mendalam mengenai masalah ilmu-ilmu agama. Mereka sangat memerlukan bimbingan khusus, mengingat tugas dan fungsi BP4 untuk meningkatkan mutu perkawinan dan terwujudnya keluarga *Sakinah Mawaddah dan warohma*. Adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihat, dan penerangan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat
- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik
- g. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
- h. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah
- i. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah



j. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.⁸

Apalagi BP4 merupakan gerbang awal bagi para calon pengantin. Pengetahuan tentang Keluarga Sakinah merupakan yang diperlukan oleh calon pasangan pengantin untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Persiapan yang matang secara fisik, mental, sosial sangat diperlukan mengingat kehidupan berkeluarga adalah sebuah kehidupan yang benar-benar baru dan berbeda.⁹ Mereka yang muallaf sangat diperlukan bimbingan khusus, karena mereka orang yang baru mengenal Islam belum sepenuhnya mengerti tentang Islam sehingga rentan terhadap masalah, agar menjadi muallaf bukan hanya sebatas ingin menikah, tetapi benar-benar istiqomah dalam memeluk agama Islam dan dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam perkawinan.

Adapun pada dasarnya bimbingan terhadap calon pengantin tidak diatur didalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi melihat dari kemaslahatan yang timbul dan bimbingan terhadap calon pengantin terutama pasangan yang muallaf yang rentan terjadi permasalahan. Muallaf adalah orang yang baru memeluk Islam yang dirangkul dan diteguhkan hati mereka kedalam keislaman. Karena mereka baru memeluk Islam dan baru mengetahui agama

⁸ *Ibid*, hlm.102

⁹ *Ibid*, hlm.52



islam, maka mereka berada pada posisi pihak yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan agama Islam agar dapat mengetahui Syari'at Islam untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta untuk memperkuat keimannya maka itu diperlukan bimbingan. Untuk mencapai itu pemerintah membentuk badan di bidang BP4, Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihatan perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga (perceraian), selain itu maka juga perlu memperhatikan tujuan dari visi dan misi BP4 yang tidak terlepas dari Dirjen Bimas Islam antara lain: terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah, serta menghayati nilai-nilai keimanan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan misi antara lain adalah mengoptimalkan peran KUA dalam keluarga *Sakinah Mawaddah dan warohmah*. Adapun hal ini sangat berkaitan dengan tujuan perkawinan dalam islam, sebagaimana yang telah kita ketahui bukan hanya semata-mata untuk kesenangan melainkan juga untuk membentuk sesuatu lembaga yang dimana laki-laki dan perempuan dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan serta merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia



dan memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan, dengan terlaksananya tujuan Islam dan BP4 ini maka terlahirlah suatu pernikahan yang *Sakinah Mawaddah dan warohmah*.

